



**DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRA-NIKAH
MENURUT PESPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

OLEH:

PITRIA NUR RINAWATI

NPM. 21801012029



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Rinawati, Pitria Nur. 2022. *Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-nikah Menurut Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg)*. Skripsi Program Studi Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1 : Drs. Ibnu Jazari M.Hi Pembimbing 2 : Drs. H. Ahmad Subekti, M.H.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Hamil di Luar Nikah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi

Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami istri yang belum mencapai minimal batas usia yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Dalam pengajuan dispensasi kawin biasanya didasari oleh faktor-faktor tertentu, salah satunya yaitu diakibatkannya hamil di luar nikah bagi mereka yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Meskipun dalam Undang-undang memberikan keringanan bagi calon suami istri untuk melakukan perkawinan, hal ini bukan berarti permohonan dispensasi kawin akan selalu dikabulkan, karena dispensasi kawin dikabulkan atas dasar ke-maslahatan untuk mencapai tujuan pernikahan yang baik dan menghindari kemudharatan. Diera modern saat ini pergaulan bebas sangatlah marak, salah satunya yaitu kebiasaan pacaran yang dianggap suatu hal yang wajar, yang mana mereka sampai menyalurkan hawa nafsunya melalui jalan yang salah, sehingga banyaknya kasus hamil diluar nikah bagi seseorang yang masih dibawah umur.

Dari latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah, yakni tentang konsepsi hukum Islam mengenai dispensasi kawin, pertimbangan hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dan menganalisis putusan hakim nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg berdasarkan perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang konsepsi hukum Islam mengenai dispensasi kawin, mendeskripsikan tentang pertimbangan hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dan menganalisis putusan hakim nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg berdasarkan perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian dan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variable yang berupa putusan yang akan dikaji, buku, jurnal dan sebagainya.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa di dalam islam sendiri tidak mengatur atau memberikan batasan usia untuk melaksanakan perkawinan. Tetapi dalam Islam perkawinan hanya boleh dilakukan ketika seseorang sudah baligh. Kedua, hakim dalam memutuskan perkara nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Ketiga, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak melarang pada usia berapa seseorang untuk melakukan perkawinan, namun beliau menganjurkan perkawinn idealnya dilakukan Ketika seseorang sudah baligh. Usia baligh menurut Imam Syafi'i adalah 15 tahun sedangkan menurut Imam Hanafi laki-laki 12 tahun, perempuan 12 tahun. Tetapi di dalam Undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia seseorang untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun. Hal ini bukan berarti bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hanafi, tapi disini Undang-undang mengatur bahwa diusia tersebut sudah matang baik dilihat dari segi fikiran, fisik dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh laki-laki dengan disaksikan dua orang saksi dan wali dari pihak mempelai perempuan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Holilur Rohman, 2021:3). Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah (Zaeni Asyhadie dkk, 2020: 35). Allah menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).

Dalam Islam perkawinan sangatlah dianjurkan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang mana untuk melestarikan dan memperbanyak umat nabi Muhammad SAW melalui

keturunan yang sah dalam agama Islam. Tetapi di era modern saat ini pergaulan bebas sangatlah marak salah satunya yaitu kebiasaan pacaran yang dianggap suatu hal yang wajar, yang mana mereka sampai menyalurkan hawa nafsunya melalui jalan yang salah, sehingga mengakibatkan banyaknya kasus hamil di luar nikah. Jika sudah terjadi hamil di luar nikah maka banyak remaja kebingungan mencari jalan keluarnya, sehingga para orang tua mencari solusi untuk menutup aib anaknya dengan cara menikahkannya meskipun belum cukup umur.

Dari sinilah hukum Islam maupun hukum Negara Indonesia telah mengatur tata cara pernikahan dengan beberapa ketentuan. Yakni mengatur adanya batasan usia untuk melaksanakan perkawinan, aturan ini tertuang dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Tetapi ada perubahan atas UU No 1 tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun.

Maksud dari adanya perubahan UU tersebut yaitu wanita pada usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan bisa mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Maka dari itu Undang-undang perkawinan dalam Negara Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan baru dapat dilaksanakan ketika

mempelai pria dan wanita telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu harus berusia minimal 19 tahun.

Sedangkan dalam Islam perkawinan boleh dilaksanakan ketika seseorang sudah baligh, yang mana usia baligh itu ditandai dengan suatu peristiwa biologis yang terjadi pada seorang laki-laki dan perempuan. Untuk kaum laki-laki, ditandai dengan sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi basah dan peristiwa ini dapat dialami ketika berusia 15 sampai 20 tahun. Sementara itu, untuk kaum perempuan, ditandai dengan menstruasi yang biasa dialami pada usia 9 sampai 19 tahun (Zaeni Asyhadie dkk, 2020:13)

Dengan adanya fenomena hamil di luar nikah maka hal itu menjadi salah satu alasan adanya perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat Undang-undang perkawinan yaitu menikah di bawah usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dalam hal ini jika pihak dari salah satu mempelai atau kedua mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan pernikahan, karena hal ini orang tua dari pihak calon mempelai dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin merupakan suatu pelanggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami istri yang belum mencapai minimal batas umur yang diatur dalam Undang-undang. Permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari pihak yang akan

melakukan pernikahan dibawah umur. Dispensasi kawin diatur dalam Undang-undang perkawinan dalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pemberian dispensasi kawin tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu agar terwujudnya tujuan pernikahan itu sendiri.

Meskipun dalam Undang-undang memberikan keringanan bagi calon istri atau suami yang belum mencapai umur untuk melaksanakan perkawinan, hal ini bukan berarti permohonan dispensasi kawin akan selalu dikabulkan. Dispensasi kawin dikabulkan atas dasar pertimbangan kemaslahatan untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan yang baik dan menghindari kemudharatan. Karena pengadilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menentukan layakny seseorang yang masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan. Pengadilan sendiri mempunyai wewenang untuk menolak permohonan dispensasi kawin jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan di bawah umur. Perkawinan dibawah umur (nikah dini) mempunyai resiko tinggi mengalami kegagalan atau perceraian karena kurangnya kesiapan mental maupun jiwa untuk menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang akan datang, apalagi pernikahan dini itu disebabkan karena hamil.

Menurut Drs. H. Ali Sirwan, M.Hi, selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwasanya setelah pembaharuan Undang-Undang tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun

permohonan dispensasi kawin semakin meningkat. Sehingga banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama dari pada sebelumnya (Wawancara Selasa, 21 Juni 2022).

Hj. Mustiyah, selaku Panitera Pengganti mengatakan bahwa, di Kabupaten Malang angka perkawinan di bawah umur relatif tinggi. Sepanjang tahun 2020, tercatat sebanyak 1783 dan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1762 perkara permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan pada tahun 2018 perkara permohonan dispensasi kawin hanya tercatat sebanyak 1278. Maka disini dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya perkara permohonan dispensasi kawin semakin meningkat (Wawancara Selasa, 21 Juni 2022).

Maka dari itu muncul beberapa persoalan yang menarik untuk diteliti yaitu tentang konsepsi hukum Islam mengenai dispensasi kawin, pertimbangan hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah pada putusan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dan bagaimana analisis putusan hakim nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg berdasarkan perspektif Imam Syaf'i dan Imam Hanafi. Penelitian ini sangatlah penting bagi masyarakat terutama para remaja agar tidak beranggapan bahwa mendapatkan penetapan dispensasi kawin akibat hamil sangat mudah, sehingga mereka bebas melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Maka peneliti menuangkan uraian diatas dalam sebuah kajian skripsi yang berjudul DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRA-NIKAH MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI (Studi

Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penulis akan mengkaji pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi hukum Islam mengenai dispensasi kawin?
2. Bagaimana pertimbangan hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah pada putusan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg?
3. Bagaimana analisis putusan hakim nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg berdasarkan perspektif Imam Syaf'i dan Imam Hanafi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

1. Mendeskripsikan konsepsi hukum Islam mengenai dispensasi kawin
2. Mendeskripsikan pertimbangan hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah Nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
3. Mendeskripsikan analisis putusan hakim nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg berdasarkan perspektif Imam Syaf'i dan Imam Hanafi

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam bidang dispensasi kawin
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum dalam bidang dispensasi kawin khususnya akibat hamil pra-nikah
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan di masa yang akan datang bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tentang masalah dispensasi kawin

E. Definisi Operasional ★★★★★★

Definis istilah merupakan penjelasan atau konsep penelitian yang terdapat di judul atau fokus penelitian. Definisi istilah digunakan untuk merangkai pemahaman dan memberikan batas penelitian. Sehingga tetap fokus dalam penelitian. Adapun istilah yang didefinisikan adalah sebagai berikut.

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas usia yang ditetapkan Undang-undang di Negara Indonesia.

2. Hamil Pra-Nikah

Hamil Pra-Nikah merupakan seorang perempuan yang hamil tanpa adanya suatu ikatan yang sah dalam perkawinan baik menurut agama ataupun menurut Undang-undang.

3. Perspektif


Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena yang terjadi.

4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan salah satu dari Imam mazhab yang menjadi pegangan bagi penganut madzhab Syafi'iyah, dimana beliau juga banyak menulis kitab.

5. Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah pendiri dari Madzhab Hanafi dimana beliau juga dikenal dalam bidang ilmu fikih dan beliau juga disebut sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fikih.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan permasalahan tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-nikah Menurut Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi putusan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg) yang diajukan oleh pemohon, maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian antara lain:

1. Dalam syariat Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang dispensasi kawin dan batasan minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam Islam memberikan syarat untuk melakukan perkawinan yakni kedua mempelai sudah baligh dan sudah cakap.
2. Dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg bahwasanya hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin disebabkan karena adanya kondisi dharury yakni anak pemohon telah hamil 4 bulan. Dan hakim berpendapat jika menunda perkawinan antara kedua belah pihak akan menimbulkan mudharat yakni anak yang dikandung akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya dan dalam memutuskan perkara ini hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 sebagai dasar hukum dalam mengabulkan permohonan perkara tersebut.
3. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak melarang pada usia berapa seseorang melakukan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah baligh dan

cakap. Dan mengenai usia baligh Imam Madzhab memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i bahwa usia baligh seseorang adalah 15 tahun, sedangkan menurut Imam Hanafi yaitu 12 tahun dan untuk laki-laki 9 tahun untuk perempuan.

B. Saran

1. Bagi lembaga Unisma, khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam atau peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan penelitian ini secara luas.
2. Bagi orang tua sebaiknya bisa mengontrol pergaulan dan peduli terhadap pendidikan anaknya.
3. Bagi masyarakat khususnya para remaja sebaiknya harus bisa lebih menjaga diri untuk tidak melakukan hubungan yang selayaknya belum bisa dilakukan bagi anak di bawah umur. Dan bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama salah satunya yaitu berzina.



DAFTAR RUJUKAN

- Asyhadie, Zaeni.; Sahrudin.; Lalu H.A.; & Israfil. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Depag RI.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Haq, Abdul.; Ahmad M.; & Agus R. (2017). *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista.
- Hidayati, N. F. (2016). *Hirfah (profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan*. Semarang. UIN Walisongo.
- I.P.M. Ranuhandoko. (2003). *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Syafi'i. (2009). *Ringkasan Kitab al-Umm, Terjemah Imron Rosyadi, Amiruddin, Imam Awaluddin*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Irfan, Nurul. (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. (2006). *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Kamarusdiana & Ita Sofia. (2020). *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

- Mughinah, Muhammad Jawad. (1988). *Hukum waris menurut Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mughniyah, Muhhamad Jawwad. (2007). *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. (2020). *Batas Usia Pernikahan dalam Islam*. Makassar: UIN Alaudin Makassar.
- Mutiah, Aulia. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Barupress.
- Qardhawi, Yusuf. (1999). *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashlah wa at-Tajdid*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rasyid, Chatib & Syaifuddin. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Yogyakarta: Laksana.
- Rohman, Holilur. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Kencana.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Santri Pondok Pesantren Ngalah. (2011). *Ensiklopedia Fiqih Jawabul Masail Bermadzhab Empat*. Pasuruan: Pondok Pesantren Ngalah.
- Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemiyati, NY. (1999). *Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqh Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thalib, Sayuti. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Tihami dan Sohari Sahrani. (2018). *Fikih Munakahat*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Wasono, Bayu. (2020). *Dispensasi Nikah*. Bogor: Guepedia.

